



UPAYA PENGUATAN PERAN BPD DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (STUDI DI KECAMATAN KOPANG)

STRENGTHENING THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BOARD (BPD) IN THE FORMULATION OF VILLAGE REGULATIONS (A STUDY IN THE KOPANG SUB-DISTRICT)

Lalu Guguh Apridho

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: laluguguhapridho@gmail.unram.id

Minollah

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: minollah@gmail.unram.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: rusnan74@yahoo.co.id

Muh Alfian Fallahiyan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: alfian@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan peran BPD dalam hal penyusunan peraturan desa serta apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam penyusunan peraturan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pihak BPD di beberapa desa mengakui bahwa peran BPD dalam penyusunan peraturan desa masih sangat kurang. Pihak desa telah mengupayakan penguatan peran BPD dengan mengadakan pelatihan, selain dari pihak desa penguatan juga dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan mendatangkan praktisi yang kompeten dibidang penyusunan peraturan desa.

Kata kunci: *Penguatan, BPD, Penyusunan, Peraturan Desa.*

Abstract

This research aims to determine the efforts to strengthen the role of the Village Consultative Board (BPD) in the formulation of village regulations and to identify the obstacles faced by the BPD in this process. The research methodology employed is empirical legal research. The results of the research show that in several villages, the BPD acknowledges that its role in the formulation of village regulations is still very limited. The village authorities have made efforts to strengthen the role of the BPD by organizing training sessions. In addition to the village authorities, the strengthening is also carried out by the village community empowerment agency through the involvement of competent practitioners in the field of village regulation formulation.

Keywords: *Strengthening, BPD, Formulation, Village Regulations.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya BPD menganut sistem *Check and Balance*. Kehadiran BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislative, pengawasan, penyalur aspirasi masyarakat serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberadaan BPD diatur pula dalam Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Merujuk dari peraturan tersebut, BPD memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keberadaan BPD dan Kepala Desa adalah mitra sejajar dalam Pemerintahan Desa, bukan sebaliknya sebagai rival dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itulah, untuk melakukan pembaharuan di desa harus dimulai dengan peningkatan peran masyarakat yang diwakilkan oleh BPD dalam setiap pengambilan keputusan di desa bersama Kepala Desa. Disinilah peran penting kehadiran Badan Permusyawaratan Desa agar pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. Melihat kehadiran BPD sangat penting oleh sebab itu penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat *urgent* agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Dalam proses pembuatan keputusan, mekanisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalam arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat., disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, BPD juga harus menjalankan fungsinya yakni fungsi representasi (Perwakilan).¹

Di dalam pemerintah desa terdapat Peraturan Desa yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa melalui musyawarah desa. Pembentukan Peraturan Desa haruslah memperhatikan kebutuhan desa mewartahi kepentingan hukum sesuai dengan harapan masyarakat, dan juga sesuai dengan landasan filosofis desa tersebut yang tercermin dalam hukum adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di desa tersebut sehingga demokrasi desa dapat terwujud.² Selain itu, pembentukan Peraturan Desa bertujuan untuk lebih menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan dengan lancar dan mampu menjadi jembatan penghubung kepentingan dengan masyarakat desa.

Namun demikian apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan masyarakat, yang seharusnya BPD menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga BPD hanya menjadi lembaga formalitas saja, Hal tersebut disebabkan oleh kualitas BPD yang cenderung kurang atau lemah dalam hal penyusunan Peraturan Desa, tidak harmonisnya hubungan antar anggota BPD, kurangnya pelatihan pelatihan yang di dapatkan oleh anggota BPD dalam hal Penyusunan Peraturan Desa. Beberapa permasalahan tersebut sepengamatan sementara peneliti seringkali terjadi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kopang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:1) Bagaimana upaya penguatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kopang?, 2) Apa saja faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kopang?

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui upaya penguatan peran BPD dalam menyusun Peraturan Desa di Kecamatan Kopang, untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kopang.

¹ Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), hlm. 35

² Retno Dwi Nurpitasari, Andina Elok Puri Maharani, Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa, *Res Publica* Vol. 4 No. 3, Sept-Des 2020

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.³ Pendekatan menggunakan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

Upaya Penguatan Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Kopang.

1. Desa Wajegeseng

Sesuai dari hasil yang penyusun dapatkan di lapangan bahwa BPD yang ada di Desa Wajegeseng masih sangat kurang berperan dalam penyusunan peraturan desa yang ada di Desa Wajegeseng, maka penyusun mencoba mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai upaya untuk menguatkan peran BPD yang ada dalam penyusunan peraturan Desa.

Bapak Lalu Agus Mulyadi selaku Sekretaris Desa Wajegeseng menyebutkan bahwa⁴:

“Upaya yang kami lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah, yang pelatihannya langsung di berikan oleh akademisi yang memahami atau mempunyai ilmu dalam hal penyusunan atau pembentukan PerDes.”

Dari keterangan yang penyusun dapatkan, penyusun kemudian melakukan wawancara dengan BPD yang ada di Desa Wajegeseng yakni Sekretaris BPD yang menyampaikan bahwa⁵:

“Kami juga mengikuti pelatihan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa yang di adakan oleh pihak terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah”.

Upaya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga BPD di Desa Wajegeseng adalah mengikuti pelatihan pelatihan yang narasumbernya adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang penyusunan Peraturan Desa.

2. Desa Bebuak

Sesuai dari hasil yang penyusun dapatkan di lapangan bahwa BPD yang ada di Desa Bebuak sudah sangat berperan dalam penyusunan peraturan desa yang ada di Desa Bebuak, akan tetapi penyusun mencoba mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai upaya untuk menguatkan peran BPD yang ada dalam penyusunan peraturan Desa.

3 Amiruddin & Zainal Asikin.(2011). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

4 Hasil wawancara dengan Lalu Agus Mulyadi, Sekretaris Desa Wajegeseng, Kantor Desa Wajegeseng 26 Juli 2023.

5 Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD, Kantor Desa wajegeseng 26 Juli 2023

Bapak Lalu Suhedi selaku Sekretaris Desa Bebuak mengatakan bahwa⁶:

“ Upaya yang kami lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah, yang pelatihannya langsung di berikan oleh akademisi yang memahami atau mempunyai ilmu dalam hal penyusunan atau pembentukan PerDes. Kami juga dari pemerintah desa berupaya mendukung BPD dengan cara mendatangkan Praktisi dan akademisi untuk memberikan pengetahuan kepada BPD dalam hal penyusunan Perdes.”

Dari keterangan yang penyusun dapatkan, penyusun kemudian melakukan wawancara dengan BPD yang ada di Desa Bebuak yakni Sekretaris BPD yang menyampaikan bahwa ⁷:

“ Kami juga mengikuti pelatihan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa yang di adakan oleh pihak terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah dan juga Desa.”

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan upaya penguatan yang telah di lakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung upaya BPD dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penyusunan Peraturan Desa dengan mendatangkan para akademisi dan praktisi dalam hal pembuatan Peraturan Desa.

3. Desa Lendang Ara

Dari hasil yang penyusun dapatkan di lapangan bahwa BPD yang ada di Desa Lendang Ara masih sangat kurang berperan dalam penyusunan peraturan desa yang ada di Desa Lendang Ara, maka penyusun mencoba mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai upaya untuk menguatkan peran BPD yang ada dalam penyusunan peraturan Desa.

Dari keterangan yang peneliti dapatkan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan BPD yang ada di Desa Lendang Ara yakni Bapak Ismail,S.Pd yang merupakan Sekretaris BPD yang menyampaikan bahwa ⁸:

“ Kami juga mengikuti pelatihan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa yang di adakan oleh pihak terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah, namun demikian itu masih sangat kurang kami rasa sehingga kami berharap kedepannya supaya di adakan pelatihan pelatihan yang lebih sering lagi terkait hal ini karena kebutuhan hukum masyarakat juga kami rasa semakin banyak dan seharusnya desa dalam hal ini mampu merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat”.

Upaya yang dilakukan untuk menguatkan BPD yang ada di Desa Lendang ara adalah mengikuti pelatihan pelatihan yang di adakan baik dari pemerintah desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah, BPD di Desa Lendang Ara juga melakukan Studi Banding guna menguatkan peran mereka dalam hal menyusun Peraturan Desa.

4. Desa Kopang Rembiga

Setelah penyusun dapatkan hasil di lapangan bahwa BPD yang ada di Desa Kopang Rembiga masih sangat kurang berperan dalam penyusunan peraturan desa yang ada di Desa

6 Hasil wawancara dengan Lalu Suhedi, Sekretaris Desa Bebuak, Kantor Desa Wajegeseng 26 Juli 2023.

7 Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD, Kantor Desa Bebuak 10 Juli 2023

8 Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD, Kantor Desa Lendang Ara 2 Agustus 2023

Kopang Rembiga, maka penyusun mencoba mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai upaya untuk menguatkan peran BPD yang ada dalam penyusunan peraturan Desa.

Bapak Patria Negara selaku Kepala Desa Kopang Rembiga menyebutkan bahwa⁹:

“ Upaya yang kami lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah, yang pelatihannya langsung di berikan oleh akademisi yang memahami atau mempunyai ilmu dalam hal penyusunan atau pembentukan PerDes.”

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menemukan bahwa Penguatan Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Ke 4 Desa yang ada di Kecamatan Kopang tersebut, hanya melakukan cara yang sama yakni mengikuti pelatihan yang di adakan, mendatangkan praktisi dan akademisi, serta melakukan studi banding.

Faktor Penghambat Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Kopang

Dalam menjalankan suatu kewajiban atau tugas, maka tentunya akan ada kendala yang dihadapi. Begitu pula dengan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tugas menggali, menampung, dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tentu tidak mudah, apalagi dengan tunjangan yang tidak seberapa dan juga kesibukan di luar profesi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan dan Responden baik dengan pihak aparat desa maupun kelompok masyarakat dapat dilihat ditabel berikut ini.

No.	Desa	Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa
1	Wajeseng	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar Pemerintahan Desa.
2	Bebuak	Tidak ada kendala, karena masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tinggal langsung didaerah pemilihannya, yang artinya anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar Pemerintahan Desa juga menjadi faktor penghambat sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali aktif.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Patria Negara, Kepala Desa Kopang Rembiga, Kantor Desa Kopang Rembiga 4 Juli 2023.

3	Lendang Ara	Kurangnya pengetahuan dari para BPD dalam hal membuat suatu peraturan. Kemudian selanjutnya adalah adanya hal lain atau pekerjaan lain yang dilakukan oleh para BPD sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
4	Kopang Rembiga	Kurangnya Keaktifan dari para anggota BPD sehingga belum mampu optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD, selain itu juga kurangnya pengetahuan BPD dalam hal membuat suatu produk hukum menjadi faktor penghambat peran BPD.

Sumber: data *primer* diolah pada tahun 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Kopang lebih banyak di sebabkan oleh kurangnya tunjangan kepada anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Badan Permasyarakatan untuk Ketua Badan Permasyarakatan Desa sebesar Rp. 1.200.000, Wakil Badan Permasyarakatan Desa Rp. 1.100.000, Sekretaris 1.000.000, dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebesar Rp.800.000.

Selain itu, dengan adanya kesibukan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berprofesi di luar Pemerintahan Desa juga menyebabkan kinerja-kinerja atau pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta merancang dan membuat Perdes menjadi kurang maksimal. Selain itu juga, ada faktor internal (personal individu) yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan keterampilan dan pengetahuan anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Kopang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.

Kemudian yang terakhir ketua Badan Permasyarakatan Desa kurang memperhatikan tingkat kesejahteraan anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Bebuak, Desa Wajageseng, Desa Lendang ara, dan Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang yang tergolong masih rendah sehingga mereka kurang aktif untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Selain itu, tingkat kesibukan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang tinggi, menjadikan Badan Permasyarakatan Desa harus pandai-pandai menyiasati keadaan untuk mengajak warga Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

Teori efektivitas memiliki hubungan yang erat dengan upaya penguatan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Dengan menerapkan prinsip-

prinsip efektivitas dalam tugas dan fungsi mereka, BPD dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam memfasilitasi proses penyusunan peraturan desa yang partisipatif dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan penguatan yang dilakukan guna menunjang atau mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kopang telah dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan, mengundang praktisi, akademisi dan melakukan studi banding antar BPD.

Faktor penghambat dalam hal menjalankan atau melaksanakan fungsi legislator tingkat desa yaitu terkait dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan yang rendah serta kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki pekerjaan di luar Badan Permusyawaratan Desa, serta kurangnya kemampuan atau pengetahuan juga menjadi faktor penghambat sehingga belum menjalankan tugasnya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, CV Fokus Media, Bandung

Jurnal

Retno Dwi Nurpitasari, Andina Elok Puri Maharani “ *Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa*”, Res Publica Vol. 4 No. 3, Sept-Des 2020

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa LNRI No.07 Tahun 2014. TLN No. 5495

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LNRI No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa BNRI No.89 Tahun 2017

Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. BD Nomor Tahun 2019.